

**PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI YANG MENGALAMI KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (PUTUSAN NOMOR 95/Pid.Sus/2023/PN Kdl
dan PUTUSAN NOMOR 36/Pid.Sus/2023/PN Soe)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Nurudz Dzofiroh

02011182025063

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : NURUDZ DZOFIROH
NIM : 02011182025063
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI YANG MENGALAMI KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (PUTUSAN NOMOR 95/Pid.Sus/2023/PN Kdl
dan PUTUSAN NOMOR 36/Pid.Sus/2023/PN Soe)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 30 Mei
2024 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 4 Juni 2024


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012068

Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurudz Dzofiroh
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025063
Tempat Tanggal lahir : Palembang 28 Oktober 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak mencantumkan bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan pada perguruan tinggi manapun untuk memperoleh gelar sarjana. Dan skripsi ini tidak mencantumkan bahan-bahan yang telah dipublikasikan serta ditulis sebelumnya tanpa mencantumkan sumber dalam penulisan skripsi ini.

Demikian pernyataan saya buat. Apabila saya terbukti melakukan hal yang berlawanan dengan pernyataan saya, maka saya bersedia menerima sanksi atau akibat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indralaya, 9 Juni 2024

Penulis,



Nurudz Dzofiroh

02011182025063

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan
Kesanggupannya**

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- **Orang Tua Tercinta**
- **Keluarga Besar Tersayang**
- **Almamater Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**
- **Dosen-Dosen**
- **Sahabat**


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT karena atas segala rahmat, berkat, serta pertolongan-Nya penulis telah diberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan serta kelancaran untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Perlindungan Hukum Istri Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tngga (Putusan Nomor 95/Pid.Sus/20203/Pn Kdl dan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/Pn Soe).**

Penulis membuat skripsi ini dengan segenap kemampuan serta sepehnuh hati untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya program kekhususan Hukum Pidana agar memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam mmbuat skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberi manfaat dan dapat berguna bagi pembaca untuk menambah pengatuhuan tentang Ilmu Hukum.

Indralaya, 9 Juni 2024

Penulis,



Nurudz Dzofiroh

02011182025063

UCAPAN TERIMA KASIH

Melalui ucapan terima kasih ini penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih terhadap semua pihak yang sudah memberikan dukungan serta membantu penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih teruntuk pihak yang sudah terlibat yaitu :

1. Allah SWT yang sudah memberikan kesempatan, kekuatan, kemudahan serta pertolongan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi zuhir, S.H., MCL. selaku wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku dosen pembimbing akademik penulis;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum Kepegawaian dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S. H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama penulis yang sudah memberikan bimbingan, arahan, waktu, kritik serta saran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua penulis yang juga sudah memberikan bimbingan. Arahan, waktu, kritik serta saran bagi penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini;

10. Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan hingga penulis bisa menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh Staf dan pegawai fakultas Hukum universitas Sriwijaya yang sudah membantu penulis dalam hal administrasi yang dibutuhkan oleh penulis;
12. Ucapan terima kasih kepada ibu sebagai orang tua penulis, teruntuk Ibu Nyimas Siti Sarah penulis ingin mengucapkan terima kasih atas segala doa, pengorbanan, cinta dan kasih saya yang selalu ibu berikan untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dan studi ini. Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk Ibu semoga ini bisa membuat ibu bangga dan bahagia. Terima kasih yang sebesar-besarnya tidak bisa penulis gambarkan untuk Ibu atas segala yang sudah Ibu berikan hingga penulis bisa sampai ketitik ini;
13. Ucapan terima kasih juga penulis ungkapkan untuk kakak tercinta Salsabilah yang selama ini selalu membantu penulis, memberikan semangat serta motivasi untuk penulis agar menyelesaikan skripsi dan studi ini dengan baik. Terima kasih karena kakak sudah banyak bersedia melungkan waktu dan tenaga untuk penulis, selalu memberikan perlindungan serta cinta dan kasih untuk penulis;
14. Teruntuk keponakan tersayang penulis Faqih, Shidiq, Hafiz, Uwais, Faidzan, Fira, dan Nadira terima kasih karena sudah hadir dan menghibur penulis saat penulis merasa sedang lelah dalam mengerjakan skripsi ini;
15. Untuk sahabat seperjuangan penulis Miftachul Jannah Azwajah, Evriza Rana Zahra, Wita Susena terima kasih atas segala waktu, dukungan. Dan bantuan yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
16. Untuk bapak Arief Budiman, S.H., M.H., dan bapak Hapis Muslim, S.H. terima kasih penulis ucapkan atas segala saran yang telah diberikan untuk penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup Penelitian	7
F. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Tujuan Pemidanaan	8
2. Teori Perlindungan Hukum.....	10
3. Teori Viktimologi	12
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Sumber Bahan Hukum.....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19

A. Tinjauan Tentang Pelindungan Hukum	19
1. Pengertian Pelindungan Hukum.....	19
B. Tinjauan Tentang Istri	20
1. Pengertian Istri	20
2. Hak Dan Kewajiban Istri	20
C. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	21
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	21
2. Bentuk-Bentuk KDRT	22
3. Faktor Penyebab KDRT.....	23
4. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap istri	25
BAB III PEMBAHASAN.....	29
A. Bentuk Pelindungan Hukum Istri Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Soe.....	29
1. Kasus Posisi	38
2. Dakwaan Penuntut Umum	40
3. Keadaan Yang Memberatkan Dan Meringankan.....	43
4. Putusan Hakim	44
5. Analisis Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Kdl Dan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Soe.....	46
B. Pelindungan Hukum Di Indonesia Bagi Istri Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah	50
1. Pelindungan Hukum Secara Represif.....	50
2. Pelindungan Hukum Secara Preventif.....	51
3. Faktor Pendukung Pelindungan Hukum Istri Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga	58
4. Faktor Penghambat Pelindungan Hukum Istri Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga	59
BAB IV PENUTUP	70


A. Kesimpulan	70
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Istri Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor 95/Pid.Sus/20203/Pn Kdl dan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/Pn Soe)” kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan salah satu bentuk pelanggaran HAM terhadap istri. Adapun Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami KDRT dalam putusan nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Kdl dan putusan nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Soe?, 2. Bagaimana perlindungan hukum di Indonesia bagi istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga?. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1. untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami KDRT dalam putusan nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Kdl dan putusan nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Soe 2. untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum di Indonesia bagi istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian skripsi ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan kasus. Perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga masih belum terlaksana sepenuhnya sesuai dengan UU, pada contoh kasus putusan nomor 95/Pid.Sus/20203/Pn Kdl dan putusan nomor 36/Pid.Sus/2023/Pn Soe hakim hanya menjatuhkan sanksi pidana saja kepada terdakwa sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Akan tetapi sanksi tersebut tidaklah sesuai dengan penderitaan yang dialami oleh istri sebagai korban KDRT, karena korban menderita kerugian baik secara fisik maupun psikis atas perbuatan terdakwa.


Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Istri, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pembimbing Utama



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008


Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammiad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹

Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sering dialami oleh istri adalah kenyataan dalam kehidupan sosial serta bukan sesuatu yang baru lagi pada masa sekarang. Meskipun dalam beberapa kasus, permasalahan KDRT mempunyai tempat, waktu dan kronologis yang berbeda-beda akan tetapi yang menjadi objek permasalahan tersebut tetap sama. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh istri pun beragam mulai dari ringan hingga berat. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut beragam, meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik merupakan salah satu bentuk KDRT yang paling banyak ditemui di masyarakat, kekerasan fisik adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit jatuh sakit atau bisa mengakibatkan luka berat. Ketidaktahuan

¹ Agung Budi Santoso. (2019). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Perspektif Pekerjaan Sosial*. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Volume 10, No. 1, hlm 40.

tentang bentuk KDRT ini dapat juga menyebabkan istri menjadi tidak mengerti tentang peran serta hak-haknya dalam rumah tangga.²

Rumah tangga merupakan lingkup terkecil dalam masyarakat yang beranggotakan kepala keluarga, yaitu suami serta anggota keluarga yang hidup dalam satu rumah dan terikat pada perkawinan. Pada Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat tujuan mengenai perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Berdasarkan tujuannya, perkawinan seharusnya seumur hidup dan apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka perceraian adalah jalan terakhir.⁴

Rumah tangga yang bahagia dan kekal tersebut harus diwujudkan, untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga tersebut tidak hanya peran seorang laki-laki yang dibutuhkan. Tetapi juga peran seorang perempuan. Perempuan sebagai seorang istri berperan mengabdikan kepada suami, bentuk-bentuk pengabdian tersebut seperti mendukung suami dalam hal pekerjaan maupun kegiatan lainnya.⁵ Sebagai seorang ibu, perempuan juga mempunyai peran dalam membentuk karakter anak yang biasanya akan menirukan apa yang dilakukan oleh orang tua nya. Selain itu

² Badriyah Khaleed. 2015. *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Yogyakarta: Medpress Digital). hlm 4.

³ Umar Haris Sanjaya dan Ainur Rahin Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Yogyakarta: Gama Media). hlm 16.

⁴ Zaeni Asyhadie. 2018. *Hukum Keperdataan*. (Depok: RajaGrafindo Persada). hlm 140.

⁵ Dian Lestari. (2016). *Eksistensi Perempuan Dalam Keluarga Kajian Peran Perempuan Sebagai Jantung Pendidikan Anak*. Jurnal Kajian Gender Volume 8 No. 2, hlm 261.

seorang ibu juga biasanya mempunyai kedekatan yang jauh lebih dalam kepada anak yang membuat anak lebih terbuka terhadap ibu.⁶

Untuk itu penting nya perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban KDRT mengingat peran serta hak-hak istri dalam rumah tangga yang harus dihormati. Meskipun perkembangan zaman sudah jauh lebih maju dari pada sebelumnya, masih ada yang beranggapan bahwa KDRT ini merupakan masalah yang dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan. Selain itu KDRT yang dialami oleh istri juga menyangkut pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Isu HAM adalah isu yang hingga saat ini masih menjadi pembahasan bangsa diseluruh dunia. Semua bentuk kekerasan adalah pelanggaran HAM, termasuk kekerasan terhadap istri atau KDRT.⁷

Permasalahan KDRT yang dialami istri juga mempunyai dampak yang luas. Dampak KDRT terhadap istri dapat dibedakan menjadi 2, antara lain dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek dari KDRT biasanya timbul secara langsung seperti luka fisik, cacat, menghilangkan pekerjaan dan lain-lain. Sedangkan pada dampak jangka panjang yang dapat timbul dari KDRT terhadap istri biasanya menyebabkan istri mengalami trauma atau gangguan psikis, membuat hilangnya kepercayaan diri, mengurung diri atau bahkan muncul rasa takut ketika menceritakan hal tersebut. Selain dua hal tersebut, dampak yang

⁶ *Ibid.*

⁷ Kurnia Muhajarah. (2016) . *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Sosio Budaya, Hukum, dan Agama*. Jurnal UIN Walisongo Volume 11, No. 2, hlm 127.

lebih dikhawatirkan adalah perbuatan tersebut dapat berlanjut terus-menerus kedepannya karena permasalahan tersebut tidak tertangani dengan baik.⁸

Untuk itu diperlukan jalan keluar dari permasalahan KDRT terhadap istri sebagai korban. Terlebih lagi Indonesia adalah negara hukum, dimana konsep mengenai negara hukum ini terdapat pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selain itu dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 28D ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁹

Upaya untuk menegakkan serta menempatkan hukum di posisi tertinggi ini adalah salah satu bentuk untuk mewujudkan keadilan pada suatu negara. Dengan terwujudnya suatu keadilan dihadapan hukum, diharapkan keadilan tersebut dapat memberikan perlindungan hukum bagi istri korban KDRT. Selain itu konsep mengenai negara hukum juga berhubungan dengan pengakuan serta perlindungan terhadap HAM.¹⁰

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum nasional yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak seseorang yang sudah dilanggar. Dengan adanya hukum pidana, maka ini menjadi sangat relevan agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami. Selain itu berdasarkan data dari Komnas Perempuan

⁸ *Ibid.*

⁹ Upik Mutiara. (2020). *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari HAM Atas Perlindungan Diri Pribadi*. Indonesian Journal of Law and Policy Studies. Volume 1, No. 1, hlm 44.

¹⁰ JH Sinaulan. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*. Jurnal Ideas Pendidikan Sosial dan Budaya. Volume 4, No. 1, hlm 82.

melalui CATAHU atau catatan tahunan sepanjang tahun 2016 hingga 2020 jumlah kasus kekerasan terhadap istri berjumlah 25.871 kasus. Sementara pada tahun 2021 Komnas Perempuan menerima 177 kasus kekerasan terhadap istri atau 31% dari laporan 2.527 kasus kekerasan dalam ranah rumah tangga.¹¹

Kasus KDRT yang meningkat inilah menjadi salah satu alasan pentingnya pembahasan mengenai perlindungan bagi istri yang mengalami KDRT, seperti kasus yang terjadi di kabupaten Kendal, seorang suami melakukan KDRT pada istrinya karena cemburu setelah menukan pesan singkat di whataspp istrinya yang berisi bukti transfer seorang laki-laki kepada istrinya. Hal itu, membuat terdakwa tersulut emosi lalu terjadi adu mulut antara terdakwa dan korban. Dimana akibat kejadian tersebut terdakwa menampar dan memukul korban.¹² Kasus KDRT lain juga terjadi di Nusa Tenggara Timur tepatnya di kabupaten soe, kejadian KDRT tersebut berawal dari korban dan terdakwa yang terlibat percekocokan sehingga hal itu membuat terdakwa tersulut emosi dan melakukan kekerasan terhadap korban. Akibatnya korban mengalami luka memar diatas bahu kiri.¹³

Tingginya jumlah kasus kekerasan fisik terhadap istri atau KDRT ini membuat pentingnya pembahasan mengenai bagaimana Indonesia mengatur perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami kekerasan oleh suami atau KDRT. Selain itu langkah apa yang bisa dilakukan untuk menanggulangi kekerasan

¹¹ Veryanto Sitohang dkk. (2022). *Siaran Pers Komnas Perempuan Pastikan Siklus Kekerasan Berhenti Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-pastikan-siklus-kekerasan-berhenti-dalam-penanganan-kasus-kekerasan-dalam-rumah-tangga>. pada tanggal 10 Agustus 2023, pukul 14.00 WIB.

¹² Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 95/Pid.Sus/2023

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 36/Pid.Sus/2023

dalam rumah tangga. Apabila kekerasan dalam rumah tangga masih tidak tertanggulangi maka bagaimana penerapan hukuman yang dapat dikenakan pada suatu kasus KDRT yang dialami oleh istri.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan membahas skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Istri Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Soe”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka diambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami KDRT dalam putusan nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Kdl dan putusan nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Soe?
2. Bagaimana perlindungan hukum di Indonesia bagi istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami KDRT dalam putusan nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Kdl dan putusan nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Soe.

2. Untuk menganalisis perlindungan hukum di Indonesia bagi istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penulisan skripsi ini manfaat dari penelitian yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil dari skripsi ini dapat memberikan menambah pengetahuan pada bidang ilmu hukum terutama hukum pidana mengenai perlindungan hukum terkait tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dialami oleh istri.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh mahasiswa ataupun pembaca lainnya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pentingnya perlindungan hukum kepada istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penulisan karya ilmiah ini adalah penulis akan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami KDRT dalam putusan nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Kdl dan putusan nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Soe. Selanjutnya penulis juga akan menganalisis bagaimana

perlindungan hukum di Indonesia bagi istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan berpikir untuk mengidentifikasi mengenai permasalahan yang diteliti sehingga dapat memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang diteliti.¹⁴ Beberapa teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan diantaranya :

1. Teori Tujuan Pidanaan

Secara umum teori tujuan pidanaan terdiri dari :

a. Teori Absolut (*Vergeldings Theorie*)

Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana merupakan akibat mutlak sebagai suatu pembalasan kepada orang yang sudah melakukan kejahatan. Selain itu dasar hukuman juga harus dicari berdasarkan kejahatan yang dibuat, karena kejahatan tersebut telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain.¹⁵ Berat atau ringannya suatu pidana tidak bisa menjadi jaminan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan akan sadar. Teori pembalasan ini terbagi lagi menjadi pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif merupakan pembalasan akan kesalahan pelaku kejahatan, sedangkan

¹⁴ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Kencana). hlm 85.

¹⁵ Ayu Efridadewi. 2020. *Modul Hukum Pidana*. (Kepulauan Riau: Umrah Press). hlm 7.

pembalasan objektif merupakan pembalasan atas apa yang sudah pelaku ciptakan di dunia luar.¹⁶

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini tujuan pidana bukan hanya sekedar pembalasan, tetapi untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.¹⁷ Teori ini mempunyai 2 fungsi pencegahan, yaitu pecegahan umum dan pencegahan khusus.¹⁸ Pecegahan umum disini adalah penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang sudah melakukan kejahatan adalah bertujuan untuk menimbulkan rasa takut agar orang lain tidak melakukan kejahatan juga. Sedangkan pencegahan khusus menekankan tujuan pidana agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Menurut teori ini tujuan pidana tidak hanya sekedar pembalasan akan tetapi juga untuk menciptakan ketertiban di masyarakat.

c. Teori Gabungan (*Vereningings Theorien*)

Teori gabungan ini mencakup teori absout dan teori relatif. Menurut teori ini pembedanaan didasarkan pada pembalasan serta tujuan pidana itu sendiri. Jadi harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pembedanaan terhadap orang yang melakukan kejahatan agar terciptanya keadilan dan kepuasan dalam masyarakat.¹⁹ Pidana merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sedangkan tujuan pembedanaan disini adalah

¹⁶ Usman. (2011). *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 2, No. 1, hlm 67.

¹⁷ Syarief Saddam Rivanie dkk. (2022). *Perkembangan Teori Teori tujuan Pembedanaan*. Halu Oleo Law Review. Volume 6, No. 2, hlm 180.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

untuk memperbaiki diri pelaku tindak pidana dan terciptanya keadilan. Pemidanaan ini diharapkan bisa perasaan balas dendam dari korban terhadap pelaku. Jika pelaku tindak pidana tidak mendapatkan balasan pidana, hal yang ditakutkan akan terjadi adalah korban atau lingkungan sekitar korban bisa saja melakukan balas dendam sendiri terhadap pelaku.²⁰

Pada tema yang diangkat dalam skripsi ini yaitu perlindungan hukum istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, penulis juga akan menganalisis terkait penerapan perlindungan hukum pada putusan nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Kdl dan putusan nomor 36/Pid.Sus/20203/PN Soe untuk mengetahui apakah hukuman yang diterima pelaku tindak pidana KDRT pada putusan tersebut sesuai dengan UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Hal ini bertujuan agar terciptanya keadilan bagi korban yang mengalami KDRT dan juga terwujudnya tujuan dari pemidanaan itu yaitu untuk memperbaiki diri pelaku.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo yang terinspirasi dari Fitzgerald, tujuan hukum ialah untuk menggabungkan dan membentuk berbagai kepentingan pada masyarakat dengan cara mengatur perlindungan serta batasan terhadap bermacam-macam kepentingan tersebut. Berdasarkan konsep ini, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang jadi hukum mempunyai wewenang dalam menentukan

²⁰ M Abdul Kholid dkk. (2016). *Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan Studi Putusan Hakim*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Volume 23, No. 2, hlm 199.

kepentingan manusia yang perlu diatur serta dilindungi.²¹ Hukum sendiri mempunyai tujuan untuk mengatur bermacam-macam kepentingan dalam masyarakat yang dilakukan dengan cara memberikan batasan untuk berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum ini terkait dengan hak dan kewajiban manusia, jadi posisi hukum ialah sebagai otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan manusia yang perlu untuk diatur serta dilindungi.

Singkatnya perlindungan hukum merupakan konsep teori dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian, ketertiban, kemanfaatan serta kedaiman. Selain itu perlindungan hukum tersebut akan penciptakan pengakuan serta perlindungan HAM bagi seseorang yang hak nya telah dilanggar.

Pada UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sebenarnya telah mengatur mengenai perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan fisik oleh suami. Menurut ahli lainnya yaitu philipus M Hadjon perlindungan hukum merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, dan diberikan bisa secara preventif atau represif baik secara tertulis atau tidak tertulis. Selain itu istri korban kekerasan dalam rumah tangga bisa mengambil jalur hukum dengan cara melaporkan kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya agar ditindak lanjuti sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

²¹ Irwan Safaruddin Harahap. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Media Hukum. Volume 23, No. 1, hlm 45.

Pada tema yang diambil dalam skripsi ini yaitu mengenai perlindungan hukum istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, setiap warga negara tentunya memiliki hak serta kepentingan yang mengaturnya dimana apabila hak tersebut dilanggar maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan apa yang telah diatur dalam undang-undang. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang melanggar martabat kemanusiaan serta bertentangan dengan undang-undang nasional, oleh karena itu istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum.

3. Teori Viktimologi

Viktimologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji suatu viktimasi atau kriminal sebagai permasalahan manusia, dimana permasalahan tersebut adalah suatu kenyataan sosial yang mencakup segala aspek terkait dengan korban pada berbagai bidang kehidupan. Beberapa ahli mempunyai pengertian yang berbeda-beda mengenai ruang lingkup viktimologi, ada yang membatasi hanya pada korban kejadian saja serta ada juga yang memperluas mencakup korban umum. Di Indonesia fokus kajian mengenai korban lebih ditunjukkan pada perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem peradilan pidana. Menurut Arif Gosita korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani nya sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²²

²² Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. (Jakarta: Sinar Grafika). hlm 9.

Pada tema yang diangkat dalam skripsi ini yaitu perlindungan hukum istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban atau penimbunan korban kejahatan seperti peran korban dalam terjadinya tindak pidana, hubungan antara korban dan pelaku, sehingga dalam penegakan hukum pidana bagi pelaku KDRT dapat lebih proporsional. Karena kedudukan korban pada timbulnya suatu tindak pidana dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku sebagai bentuk perlindungan hukum untuk korban. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka (6) perlindungan ialah segala upaya untuk pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk menghadirkan rasa aman bagi saksi atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya. Korban disini ialah seseorang yang mengalami penderitaan bisa secara fisik, mental atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana.

Bentuk perlindungan hukum seperti pembedaan dalam permasalahan kekerasan fisik yang dialami oleh istri sering dijatuhi vonis yang terbilang cukup ringan karena hanya melihat kondisi fisik korban tidak melihat berapa lama korban menderita baik secara fisik ataupun psikis. Dalam pemberian putusan hakim tidak memutuskan untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk materi kepada korban. Dalam hal kompensasi viktimologi melihat bahwa pengaturan ganti rugi ini merupakan salah satu bentuk keadilan dan kesejahteraan bagi korban yang mengalami kejahatan.²³

²³ Butje Tampi. (2014). *KUHAP Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban Dalam Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum Unsrat. Volume 2, No. 2, hlm 32.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan bertujuan guna mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Dalam pengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam serta nilai-nilai hukum yang tidak tertulis yang hidup didalam Masyarakat.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan.

A.) Pendekatan kasus

Pendekatan kasus merupakan salah satu jenis pendekatan pada penelitian hukum normatif untuk mempelajari penerapan norma atau aturan hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kasus yang digunakan dalam pendekatan ini juga merupakan kasus yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

²⁴ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. (Jakarta: Kencana). hlm 295.

B.) Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan merupakan metode pendekatan yaitu dengan mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fokus penelitian.²⁵

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari aturan tertulis dalam suatu negara, dimana bahan hukum ini juga dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, undang-undang yang sudah ditetapkan, serta keputusan keputusan agen administrasi.²⁶ Bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penulis pada penulisan skripsi ini yaitu :

- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar. (2020). *Metodelogi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan. Volume 7, No.1, hlm 26.

- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.
- 5 Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Kdl.
- 6 Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Soe.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan serta bahan hukum tersebut hanya berfungsi sebagai penjelasan dari bahan hukum primer.²⁷ Bahan hukum sekunder yang akan digunakan oleh penulis yaitu buku, dan hasil karya tulis ilmiah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan Informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁸ Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini yaitu kamus hukum, media cetak serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Desak Paramitha Brata. (2020). *Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana*. Jurnal Komunitas Yustisia. Volume 3, No. 1, hlm 45.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan studi pustaka melalui bahan hukum sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum menjadi salah satu bagian penting pada suatu penelitian, termasuk dalam penelitian hukum. Analisis bahan hukum mempunyai dalam membantu peneliti untuk menjawab permasalahan yang sedang ditelitinya.³⁰ Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode analisis deskriptif yaitu menguraikan suatu permasalahan apa adanya kemudian menganalisis data sekunder yang terdiri dari data primer, data sekunder, data tersier dengan cara memaparkan terperinci perihal permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Menganalisis pemaparan dari hasil penulisan dengan kajian teori hukum dan hukum positif.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir dari penelitian, sehingga penelitian yang belum jelas meningkat menjadi jelas dan terperinci sesuai dengan tujuan dari penelitian. Untuk itu penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan

²⁹ Zulfaldi Barus. (2013) *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis*. Jurnal Dinamia Hukum. Volume 13, No. 2. hlm 25.

³⁰ Rohmad Qomari. (2009). *Teknik Penelusuran Analisis Data Kuantitatif dalam Penelitian Kependidikan*. INSANIA Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan. Volume 14, No. 3, hlm 527.

dengan cara induktif, yaitu menyatakan suatu kebenaran yang bertitik tolak pada pernyataan yang bersifat khusus lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum.³¹

Bahan hukum yang sudah diperoleh terkait perlindungan hukum istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga akan ditarik kesimpulannya dengan metode induktif.

³¹ Surajiyo dkk. 2008. *Dasar Dasar Logika*. (Jakarta: Bumi Aksara). hlm 60.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul wahid. 2001. *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*. (Bandung: Rafika Aditama).
- Ayu Efridadewi. 2020. *Modul Hukum Pidana*. (Kepulauan Riau : Umrah Press).
- Badriyah Khaleed. 2015. *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Yogyakarta: Medpress Digital).
- Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Elli Nur Hayati. 2001. *Panduan Untuk Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan*. (Yogyakarta: Rifka Annisa).
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. (Jakarta: Kencana).
- Sajipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Sajipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*. (Jakarta: Genta Publishing).
- Surajiyo dkk. 2008. *Dasar Dasar Logika*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Umar Haris Sanjaya dan Ainur Rahin Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Yogyakarta: Gama Media).
- Zaeni Asyhadie. 2018. *Hukum Keperdataan*. (Depok: RajaGrafindo Persada).

Jurnal

- Abdul Aziz. (2017). *Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam. Volume 16, No. 1. Diakses dari <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1244045&val=12589&title=ISLAM%20DAN%20KEKERASAN%20DALAM%20RU MAH%20TANGGA>. pada tanggal 1 Meret 2024, pukul 14.50 WIB.
- Ade Irawan Taufik. (2013). *Sinergisitas Peran Dan Tanggung Jawab Advokat Dan Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma Cuma*. Jurnal Rechts Vinding. Volume 2, No. 1. Diakses dari

<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/81>.
pada tanggal 25 Februari 2023, pukul 22.44 WIB.

Ade Irma Sakinah dkk. (2017). *Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia*. Journal Social Work. Volume 7, No. 1. Diakses dari <https://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13820/6628>. pada tanggal 7 Mei 2024, pukul 10.59 WIB.

Agil Fatkhurohmah. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban KDRT Pada Perkara Gugat Cerai*. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam. Volume 3, No. 1. Diakses dari <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRHKI/article/view/2154/1324>. pada tanggal 12 Februari 2024, pukul 23.24 WIB.

Agung Budi Santoso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Perspektif Pekerja Sosial*, Jurnal Pembangunan Masyarakat Islam Vol. 10 No. 1, September, 2019. Diakses dari <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/komunitas/article/view/1072>. Pada tanggal 4 Agustus 2023 Pukul 09.12 WIB

Angela Putriana. (2018). *Kecemasan Dan Strategi Coping Pada Wanita Korban Kekerasan Dalam Pacaran*. Jurnal Ilmiah Psikologi. Volume 6, No. 3. Diakses dari <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/psikoneo/article/view/4663>. pada tanggal 6 Mei 2024, pukul 15.33 WIB.

Asmail Khairi. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Inhil*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam. Volume 11, No. 1. Diakses dari <http://www.ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/620>. pada 8 Mei 2024, pukul 2042 WIB.

Ayu Setyaningrum dkk. (2019). *Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Khususnya Anak-Anak dan Perempuan*. Jurnal Ilmiah Muqoddimah. Volume 3, No. 1. Diakses dari <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/677/pdf>. pada tanggal 24 Februari 2024, pukul 21.05 WIB.

Bernad Arif Sipahutar. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Rechten Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Volume 4, No. 1. Diakses dari <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/70>. pada tanggal 15 Maret 2024, pukul 14.16 WIB.

Budi Badruzaman. (2020). *Keadilan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam. Volume 3, No. 1. Diakses dari

<https://ejournal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/4827>. pada tanggal 1 Mei 2024, pukul 20.25 WIB.

Butje Tampi. (2014). *KUHAP Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban Dalam Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum Unsrat. Volume 2, No. 2. Diakses dari <https://repo.unsrat.ac.id/437/>. pada tanggal 15 Maret 2024, pukul 14.30 WIB.

Chandra Adi Mauli dkk. (2017). *Pembuktian Dakwaan Alternatif Penuntut Umum Pada Tindak Pidana Penipuan Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta*. Jurnal Verstek. Volume 5, No. 1. Diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/33410/22006>. pada tanggal 4 Maret 2024, pukul 09.16 WIB.

Cut Mutia Siregar dkk. (2021). *Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak*. Jurnal Studi Gender Dan Anak. Volume 3, No. 1. Diakses dari <https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/almursyid/article/view/1082>. pada tanggal 4 Mei 2024, pukul 22.22 WIB.

Dakwahtul Chairiah. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Sidoarjo*. Jurnal Hukum Pidana Islam. Volume 5, No. 1. Diakses dari <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/816>. pada tanggal 7 Mei 2024, pukul 11.31 WIB.

Damara Wibowo. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan*. Jurnal USM Law Review. Volume 4, No. 2. Diakses dari <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4187/2249>. pada tanggal 25 Februari 2024, pukul 14.05 WIB.

Desak Paramitha Brata. (2020). *Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana*. Jurnal Komunitas Yustisia. Volume 3, No. 1. Diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28837>. pada tanggal 10 November, pukul 15.25 WIB.

Dian Lestari. (2016). *Eksistensi Perempuan Dalam Keluarga Kajian Peran Perempuan Sebagai Jantung Pendidikan Anak*. Jurnal Kajian Gender. Volume 8, No. 2. Diakses dari <https://ejournal.uingusdur.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/760>. pada tanggal 2 Agustus 2023, pukul 08.35 WIB.

Dwi Hananta. (2018). *Pertimbangan Keadaan Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*. Jurnal Hukum Peradilan. Volume 7, No. 1. Diakses dari

<https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/185/16>. pada tanggal 1 Maret 2024, pukul 21.25 WIB.

- Dyah Permata. (2018). *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Journal Of Intellectual Propert. Volume 1, No. 1. Diakses dari <https://journal.uui.ac.id/JIPRO/article/download/11142/8509/23773>. pada tanggal 8 Mei 2024, pukul 13.46 WIB.
- Dyah Purbasari. (2018). *Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa*. Jurnal Penelitian Humaniora. Volume 16, No. 1. Diakses dari <https://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora/article/view/1523>. pada tanggal 8 Mei 2024, pukul 13.53 WIB.
- Elfina Cahyaningtyas dkk. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Volume 9, No. 10. Diakses dari <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/3840>. pada tanggal 6 Mei 2024, pukul 20.13 WIB.
- Elly Kurniawati. (2019). *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya Suatu Tinjauan Kriminologis*. Jurnal Hukum Jatiswara. Volume 26, No. 2. Diakses dari <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/19/4>. pada tanggal 15 Februari 2024, pukul 21.07 WIB.
- Elly Sudarti. (2019). *Penyuluhan Hukum Tentang KDRT Kepada Anggota Polisi Dan Penyidik Di Kepolisian Polres Kabupaten Tanjung Jabung Barat*. Jurnal Karya Abadi. Volume 3, No. 2. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/8484/9940>. pada tanggal 22 Februari 2023, pukul 11.08 WIB.
- Erwin Asmadi. (2021). *Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 6, No. 1. Diakses dari <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/4910/4969>. pada tanggal 1 Maret 2024, pukul 14.27 WIB.
- Haiyun Nisa. (2018). *Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas*. International Journal Of Child And Gender Studies. Volume 4, No. 2. Diakses dari <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/4536>. pada tanggal 8 Mei 2024, pukul 14.39 WIB.
- Hana Fairuz Mestika. (2022). *Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia*. IPMH Law Journal.

Volume 2, No. 1. Diakses dari <https://journal.unnes.ac.id/sju/ipmhi/article/view/53743>. pada tanggal 8 Mei 2024, pukul 18.02 WIB.

Hartanto dkk. (2023). *Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Viktimologi Dan KUHP Baru*. Jurnal Ilmiah Bidang Hukum. Volume 2, No. 1. Diakses dari <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/rjh/article/view/2253/1576>. pada tanggal 6 Mei 2024, pukul 17.05 WIB.

Hendrika Beatrix Aprilia Ngape. (2018). *Akibat Putusan Hakim yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum*. Jurnal Hukum. Volume 2, No. 1. Diakses dari <https://journal.umsurabaya.ac.id/Justitia/article/view/1229>. pada tanggal 1 Maret 2024, pukul 11.12 WIB.

Imamul Arifin dkk. (2022). *Patriarki Sebagai Pemicu Kekerasan Pada Wanita Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Al Quran Dan Kemasyarakatan*. Journal Of Islamic Education. Volume 5, No. 1. Diakses dari <https://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/istighna/article/download/213/130>. pada tanggal 8 Mei 2024, pukul 17.53 WIB.

Imelia Sintia. (2021). *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai korban Pornografi Balas Dendam Revenge Porn*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum. Volume 1, No. 3. Diakses dari <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/viewFile/556/576>. pada 24 Maret 2024, pukul 21.58 WIB.

Irwan Safaruddin Harahap. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Media Hukum. Volume 23, No. 1. Diakses dari <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1924>. pada tanggal 10 November 2023, pukul 15.02 WIB.

Ismail Ali dkk. (2023). *Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*. Journal Of Law. Volume 2, No. 1, Februari. Diakses dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/48>. pada tanggal 6 Mei 2024, pukul 20.04 WIB.

JH Sinaulan. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*. Jurnal Ideas Pendidikan Sosial dan Budaya. Volume 4, No. 1, Februari. Diakses dari <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67>. pada tanggal 10 Agustus 2023, pukul 13.23 WIB.

Karenina Aulery Putri Wardhani. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang*

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jurnal Riset Ilmu Hukum. Volume 1, No. 1. Diakses dari <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIH/article/view/70>. Pada tanggal 12 Februari 2024, pukul 22.55 WIB.

Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar. (2020). *Metodelogi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan. Volume 7, No. 1. Diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2023, pukul 10.45 WIB.

Kurnia Muhajarah. (2016). *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Sosio Budaya, Hukum, dan Agama*. Jurnal UIN Walisong. Volume 11, No. 6. Diakses dari <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/1452>. pada tanggal 2 Agustus 2023, pukul 11.02 WIB.

La Jamaa. (2019). *Perlindungan Hukum Korban Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Cita Hukum. Volume 1 No. 2. Diakses dari <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/downloadSuppFile/1467/88>. pada tanggal 6 Mei 2024, pukul 15.55 WIB.

Leni Dwi Nurmala. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik*. Gorontalo Law Review. Volume 1, No. 1. Diakses dari <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/98/95>. pada tanggal 8 Mei 2024, pukul 13.26 WIB.

M Abdul Kholid dkk. (2016). *Penerapan Teori Tujuan Pidana Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan Studi Putusan Hakim*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Volume 23, No. 2. Diakses dari <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6578>. pada tanggal 29 Maret 2024, pukul 15.13 WIB.

Muhammad Abrar dan Nursiti. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana. Volume 6, No. 1. Diakses dari <https://jim.usk.ac.id/kenegaraan>. pada tanggal 1 Mei 2024, pukul 20.19 WIB.

Naufal Hibrizi Setiawan dkk. (2023). *Pemahaman Dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tinjauan Literatur*. Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan. Volume 3, No. 2. Diakses dari <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/448/435>. pada tanggal 15 Februari 2024, pukul 20.46 WIB.

Niken Wahyuning Retno Mumpuni. (2022). *Pencegahan Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Dusun Sembaur Desa Tirtomartani*. Jurnal

- Pengabdian Masyarakat. Volume 5, No. 2. Diakses dari <https://journal.uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/view/5056/302> pada tanggal 6 Mei 2024, pukul 22.23 WIB.
- Rian Prayudi Saputra. (2020). *Penyuluhan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Salo*. Jurnal Pengabdian Masyarakat. Volume. 1 No. 2. Diakses dari <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/5754> pada tanggal 06 Mei 2024, pukul 23.17 WIB.
- Rohmad Qomari. (2009). *Teknik Penelusuran Analisis Data Kuantitatif dalam Penelitian Kependidikan*. INSANIA Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan. Volume 14, No. 3. Diakses dari <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/insania/article/view/372>. pada tanggal 21 Agustus 2023, pukul 16.48 WIB.
- Rosalin S Usman. (2023). *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum*. Journal of Criminal Law. Volume 4, No. 2. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/27009>. pada tanggal 6 Mei 2024, pukul 17.23 WIB.
- Rosma Alimi dan Nunung Nurwati. (2021). *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian kepada Masyarakat. Volume 2, No. 1. Diakses dari <https://journal.unpad.ac.id/jppm/article/view/33434/15458>. pada tanggal 15 Februari 2024, pukul 20.35 WIB.
- Setyo Langgeng. (2018). *Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Daulat Hukum. Volume 1, No. 1. Diakses dari <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/816>. pada tanggal 7 Mei 2023, pukul 12.20 WIB.
- Siti Meylissa Puspitasari. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Volume 1, No. 3. Diakses dari <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/514/223>. pada tanggal 6 Mei 2023, pukul 22.55 WIB.
- Siti Ina Nuraina dkk. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 1, No. 2. Diakses dari <https://jurnalisticomah.org/index.php/syariah/article/view/538>. pada tanggal 6 Mei 2024, pukul 19.59 WIB.

- Syarief Saddam Rivanie. (2022). *Perkembangan Teori Teori tujuan Pemidanaan. Halu Oleo Law Review*. Volume 6, No. 2. Diakses dari <https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/4>. pada tanggal 14 Agustus 2023, pukul 09.10 WIB.
- Sylvia Amanda dan Dian Puji Simatupang. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT Di Tangerang Selatan*. Indonesian Constitutional Law Journal. Volume 3, No. 1. Diakses dari <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/staatsrech/article/view/12959/pdf>. pada tanggal 1 Mei 2024, pukul 13.19 WIB.
- Theresia Vania Radhitya dkk. (2020). *Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. Volume 2, No. 2. Diakses dari <https://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/29119/13926>. Ppada tanggal 24 Februari 2024. ukul 22.22 WIB.
- Usman. (2011). *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 2, No. 1. Diakses dari <https://www.neliti.com/publications/43258/analisis-perkembangan-teorihukumpidana>. pada tanggal 2 Maret 2024, pukul 22.20 WIB.
- Upik Mutiara. (2020). *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari HAM Atas Perlindungan Diri Pribadi*. Indonesian Journal of Law and Policy Studies. Volume 1, No. 1. Diakses dari <https://jurnal.umat.ac.id/index.php/IJLP/article/view/2648/1629>. pada 10 November 2023, pukul 14.47 WIB.
- Veronica Agustina Darida. (2024). *Politik Kriminal Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Revenge Porn*. Jurnal Intrepetasi Hukum. Volume 5, No. 1. Diakses dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/8503>. pada tanggal 1 Mei 2024, pukul 20.58 WIB.
- Woro Indriana Agustin dan Oksiana Jatingsih. (2017). *Upaya Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Mojokerto*. Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan. Volume 5, No. 3. Diakses dari <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraa/article/download/21946/19920>. pada tanggal 1 Mei 2024, pukul 13.59 WIB.
- Zahra Humaidah Emqi dkk. (2023). *Pengetahuan Tenaga Kesehatan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Masalah Kesehatan*. Jurnal Empati. Volume 12, No. 5. Diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/33339>. pada tanggal 25 Februari 2024, pukul 23.21 WIB.

Zennia Almaida. (2021). *Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai*. Jurnal Privat Law. Volume 9, No. 1. Diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/28858>. pada tanggal 10 Februari 2024, pukul 14.47 WIB.

Zulfaldi Barus. (2013). *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis*. Jurnal Dinamia Hukum. Volume 13, No. 2. Diakses dari <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/212/160>. pada tanggal 10 November 2023, pukul 15.43 WIB.

Internet

Veryanto Sitohang dkk. (2022). *Siaran Pers Komnas Perempuan Pastikan Siklus Kekerasan Berhenti Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaranpersdetail/siaranperskomnasperempuanpastikansikluskekerasanberhentidalampenangananankasuskekerasandalamrumah tangga>. pada 10 Agustus 2023, pukul 14.00 WIB.

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2023/Pengadilan Negeri Kendal.

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus/2023/Pengadilan Negeri Soe.